



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran Keputusan Kepala Badan POM
RI
Nomor : HK.00/05.1.2569
Tanggal : 31 Mei 2004

Lampiran 1

Nomor File :
[]

FORMULIR PENDAFTARAN

STATUS PENDAFTARAN			STATUS PRODUK	
UMUM	CEPAT (ODS)	ULANG	BARU	LAMA Berbeda

FORMULIR A :

1.	Nama Dagang	:	
2.	Nama Jenis	:	
3.	Jenis Kemasan dan Neto	:	
4.	Nama Pabrik/Perusahaan Alamat Pabrik/Perusahaan Nomor Telepon	:	
5.	Nama Pabrik Pengemas Kembali Alamat Pabrik Pengemas Kembali Nomor Telepon Nama Pabrik Asal Alamat Pabrik Asal	:	
6.	Nama Perusahaan Pemberi Lisensi Alamat Perusahaan Pemberi Lisensi Nomor Telepon Nama Perusahaan Pemegang Lisensi Alamat Perusahaan Pemegang Lisensi	:	
7.	Nama Pabrik Alamat Pabrik Nama Importir Alamat Importir Nomor Telepon	:	
8.	Orang yang dapat dihubungi Nama Nomor Telepon	:	

.....20...
Penanggung Jawab
Cap Perusahaan dan Ttd

.....
Nama Lengkap

Nomor Persetujuan Pendaftaran
.....
[]



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR B

NO	JENIS LAMPIRAN	STATUS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Komposisi			
2	Mutu Bahan			
3	Wadah dan tutup serta cara pembersihan kemasan			
4	Cara produksi, Arti kode produksi dan informasi masa daluarsa			
5	Hasil pengujian produk akhir			
6	Label asli (berwarna)			
7	Produk dalam negeri			
	7.1. Ijin Industri (Deperindag, Dinas) atau BKPM /BKPM D			
	7.2. Sertifikat Merek Dagang (Dep Kehakiman & HAM)			
	7.3. Sertifikat SNI (untuk produk Wajib SNI)			
	7.4. Untuk pabrik pengemas kembali dilengkapi surat keterangan dari pabrik asal			
	7.5. Untuk produk lisensi (dan sejenisnya) dilengkapi surat keterangan dari pabrik pemberi lisensi			
8	Produk impor			
	8.1. Surat Penunjukan			
	8.2. Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual			
9	Data pendukung lain			



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR C (Khusus untuk pendaftaran baru produk Dalam Negeri)

Isilah dengan benar formulir C, dengan memberi tanda silang (√) pada jawaban yang sesuai atau lampirkan sertifikat CPMB (Cara Produksi Makanan yang Baik)

1. Sanitasi Lingkungan Umum Pabrik	Ada/ya	tidak	Keterangan
a. Tempat sampah tertutup			
b. Pembuangan limbah padat			
c. Pembuangan limbah cair			
d. Pembuangan limbah gas			
e. Sarana pengolahan terawat baik			
f. Toilet karyawan			
g. Ruang khusus karyawan (penyimpanan barang, pakaian, dll.)			
h. Tempat pemeliharaan hewan, dan lainnya			
i. Saluran pembuangan air			
j. Pencegahan binatang (serangga, pengerat)			
2. Kondisi Umum Sarana Pengolahan			
a. Kondisi keseluruhan bangunan baik			
b. Bangunan dirancang tidak dimasuki binatang pengerat, serangga dan hama lainnya			
c. Bangunan cukup luas untuk melakukan kegiatan pengolahan			
d. Bangunan dirawat dengan baik			
e. Penerangan cukup			
f. Ventilasi cukup			
3. Sanitasi Ruang Pengolahan			
a. Langit-langit			
b. Dinding			
c. Lantai			
d. Kotak PPPK			
e. Sarana pengolahan limbah padat			
f. Sarana pengolahan limbah cair			
g. Sarana pengolahan limbah gas			
h. Tempat sampah tertutup			
i. Sarana pencucian			
j. Sarana toilet			
k. Penerangan cukup			
l. Ventilasi cukup			
4. Sanitasi Alat Pengolahan			
a. Kondisi alat pengolahan berjalan baik			
b. Kegiatan pembersihan cukup			
c. Alat pengolahan mudah dibersihkan			



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

5. Higiene Karyawan			
a. Latihan karyawan tentang higiene dan sanitasi			
b. Pakaian seragam karyawan			
c. Menggunakan tutup kepala			
d. Menggunakan perhiasan pada saat bekerja			
e. Menggunakan masker			
f. Menggunakan sarung tangan			
g. Mencuci tangan sebelum dan setelah bekerja			
h. Mencuci tangan setelah menggunakan toilet			
i. Fasilitas bagi karyawan yang sakit			
6. Pencegahan Kontaminasi Silang (Lampirkan denah pabrik)			
a. Ruang bahan baku, pengolahan, bahan jadi terpisah			
b. Bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong dan bahan kemasan terpisah			
c. Bahan kimia non pangan terpisah			
d. Bahan baku, kemasan, bahan tambahan pangan, bahan penolong dan produk jadi disimpan secara teratur dan dikeluarkan secara teratur (<i>First in first out</i>)			
7. Pengadaan Air			
Sumber air			
8. Tindakan Pengawasan Mutu			
a. Bahan mentah ditangani secara hati-hati sehingga terhindar dari kontaminasi			
b. Ada upaya khusus penanganan bahan tambahan pangan			
c. Dilakukan pemeriksaan terhadap bahan tambahan pangan			
d. Dilakukan tindakan pengawasan selama proses pengolahan			
e. Telah dilaksanakan HACCP (<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>)			



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran Keputusan Kepala Badan POM
RI
Nomor : HK.00/05.1.2569
Tanggal : 31 Mei 2004

Lampiran 2

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PENILAIAN PANGAN

Perhatian

1. Pengisian formulir harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, diketik dengan rapi.
2. Semua keterangan yang diberikan harus benar, jelas dan sesuai dengan kenyataan.
3. Jika ruangan dalam formulir tidak cukup, dapat digunakan lembar tersendiri.
4. Nomor pendaftaran dan nomor file tidak diisi oleh pemohon.
5. Pengisian dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli.
6. Nomor pendaftaran dapat dibatalkan apabila :
 - a. atas permintaan produsen, importir dan atau distributor yang mengajukan permohonan penilaian keamanan produk pangan,
 - b. produk pangan yang beredar tidak sesuai dengan data yang disetujui pada waktu memperoleh surat persetujuan pendaftaran,
 - c. produk pangan yang dipromosikan menyimpang dari ketentuan yang berlaku,
 - d. produk pangan tidak diproduksi atau diimpor lagi,
 - e. ditemukan hal-hal yang tidak sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - f. nama dagang yang digunakan telah terdaftar secara sah oleh pihak lain pada instansi yang berwenang.
 - g. berdasarkan penelitian dan atau pemantauan setelah beredar, ternyata tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
 - h. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 21 dan pasal 22
 - i. izin industri pangan untuk memproduksi, izin importir, dan atau izin distributor - dicabut
 - j. pemilik surat persetujuan pendaftaran melakukan pelanggaran di bidang produksi dan atau distribusi produk pangan.
7. Pemohon wajib mendaftarkan kembali produknya apabila telah habis masa berlaku nomor persetujuan.
8. Nomor Pendaftaran berlaku selama 5 (lima) tahun



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR A

1. Nama Dagang.

- 1.1 Cantumkan nama dagang produk Saudara bila ada.
- 1.2 Nama dagang tidak boleh menyesatkan dan tidak boleh sama dengan nama dagang perusahaan lain
- 1.3 Bila nama dagang sudah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM RI agar dilampirkan fotokopi sertifikat merek.

2. Nama Jenis

- 2.1. Cantumkan nama jenis produk pangan pada kolom nama jenis.
- 2.2. Nama jenis harus menunjukkan sifat dan atau keadaan makanan yang sebenarnya.

3. Jenis Kemasan dan Neto

3.1 Jenis Kemasan

Cantumkan bahan kemasan yang kontak langsung dengan isi dan sebutkan kemasan luarnya jika ada, misalnya Aluminium-foil dalam karton. Contoh jenis kemasan adalah:

- a. Kaca
- b. Plastik
- c. Kertas / Karton
- d. Kaleng
- e. Aluminium foil
- f. Tetrapak
- g. Jenis kemasan lainnya

3.2 Neto

- 3.2.1 Cantumkan berat bersih atau isi bersih dalam satuan metrik.
- 3.2.2 Untuk produk pangan padat dinyatakan dalam ukuran bobot, yaitu: g atau kg.
- 3.2.3 Untuk produk pangan cair dinyatakan dalam ukuran volume, yaitu: ml, liter.
- 3.2.4 Untuk produk pangan semi padat atau kental dinyatakan dalam ukuran volume atau bobot.

4. Nama dan alamat pabrik (produksi dalam negeri)

Cantumkan nama dan alamat pabrik sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin atau tanda daftar dari Departemen/ Dinas Perindustrian dan Perdagangan RI atau BKPM/BKMPD. Alamat harus lengkap mencakup: nama jalan, kota, propinsi, kode pos, telpon, fax, e-mail, dan nama yang dapat dihubungi.

5. Nama dan alamat pabrik pengemas kembali

Cantumkan nama dan alamat pabrik pengemas kembali sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin atau tanda daftar dari Departemen/ Dinas Perindustrian dan Perdagangan RI atau BKPM/BKMPD, serta nama dan alamat pabrik asal. Alamat harus lengkap mencakup nama jalan, kota, propinsi dan kode pos, telpon, fax, e-mail dan nama yang dapat dihubungi.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

6. Nama dan alamat pabrik di luar negeri dan importir/distributor

Cantumkan nama dan alamat pabrik di luar negeri dan importir / distributor. Alamat tersebut harus lengkap mencakup nama jalan, kota, propinsi, negara, kode pos, telpon, fax, e-mail dan nama yang dapat dihubungi.

7. Nama dan alamat pabrik pemberi lisensi

7.1. Cantumkan nama dan alamat perusahaan pemberi lisensi sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian kerja sama, lisensi, makloon, waralaba, dsb. Alamat tersebut harus lengkap mencakup nama jalan, kota, negara, kode pos, telpon, fax, e-mail dan nama yang dapat dihubungi.

7.2. Cantumkan nama dan alamat perusahaan pemegang lisensi sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian kerja sama, lisensi, makloon, waralaba, dsb. Alamat tersebut harus lengkap mencakup nama jalan, kota, propinsi dan kode pos, telpon, fax, e-mail dan nama yang dapat dihubungi.

8. Penanggung Jawab (Yang menandatangani permohonan)

8.1 Penanggung jawab perusahaan untuk produk pangan yang diproduksi di dalam negeri, baik yang dikemas kembali atau yang diproduksi atas dasar lisensi.

8.2 Penanggung jawab importir atau perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia yang ditunjuk atau diberi kuasa pabrik yang bersangkutan untuk makanan impor

8.3 Cantumkan tanggal dan cap perusahaan pemohon

9. Keterangan lain :

Cantumkan keterangan pada Status Produk (kolom kanan atas) untuk produk sejenis yang pernah mendapatkan Nomor Persetujuan Pendaftaran, seperti contoh :

9.1. Berbeda rasa, misalnya: mi instan rasa ayam dan mi instan rasa soto sulung. Mi instan rasa ayam sudah terdaftar sedangkan mi instan rasa soto sulung (baru akan mendaftar), Cantumkan perbedaan rasa pada kolom status produk LAMA berbeda pencita rasa (rasa soto sulung);

9.2. Berbeda jenis kemasan, misalnya: biskuit rasa stroberi kemasan plastik sudah terdaftar dengan biskuit rasa stroberi dalam kemasan kaleng (baru akan mendaftar). Cantumkan perbedaan kemasan pada kolom status produk LAMA berbeda kemasan (kaleng);

9.3. Berbeda desain.

9.4. Berbeda warna label.

9.5. Berbeda merek.

FORMULIR B

1. KOMPOSISI

1.1 Produk baru

1.1.1 Sebutkan nama bahan penyusun, urutkan dari jumlah terbanyak

1.1.2 Cantumkan kadar bahan penyusun utama, bahan tambahan pangan dan bahan penolong, dalam jumlah mg/kg atau persen.

1.1.3 Penulisan harus lengkap, tidak disingkat. Nama yang dicantumkan adalah nama resmi atau nama lazim.

1.1.4 Untuk pewarna harus mencantumkan nomor indeks warna (CI. No.....).



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- 1.1.5 Untuk bahan yang berasal dari hewan agar mencantumkan nama bahan diikuti nama hewan atau tumbuhan asal bahan tersebut, misalnya: daging sapi, lemak babi atau lemak nabati
- 1.1.6 Untuk setiap bahan tambahan pangan dan bahan penolong agar mencantumkan fungsi, atau kegunaannya.
- 1.2 Produk yang sama dengan produk yang telah mendapatkan Nomor Persetujuan Pendaftaran.
Produk yang sama dengan produk yang telah mendapatkan Nomor Persetujuan Pendaftaran, hanya berbeda rasa dan warna produk, selain memenuhi ketentuan seperti yang tercantum pada butir 1.1, cantumkan tanda bintang pada perbedaan tersebut, contoh :
- 1.2.1 berbeda rasa, misalnya: mi instan rasa ayam sudah terdaftar dengan mi instan rasa soto sulung (baru akan mendaftar), cantumkan tanda bintang pada pencita rasa soto sulung;
- 1.2.2 berbeda rasa dan warna produk, misalnya: minuman ringan rasa strawberry warna merah sudah terdaftar dengan minuman ringan rasa jeruk warna kuning (baru akan mendaftar), cantumkan tanda bintang pada pewarna kuning dan pencita rasa jeruk.

Contoh Cara pengisian:

a. Produk Baru

No	Komposisi Produk			
	Nama Bahan	Kadar (%)	Fungsi	Spesifikasi Bahan
1	Gula	55	Bahan utama	Spesifikasi terlampir
2	Pencita rasa/perisa Melon	1	Pencita rasa/perisa	Spesifikasi terlampir
3	Ponceau 4 R CI 16255	0.001	Pewarna	Spesifikasi terlampir

b. Produk yang sama dengan produk yang telah mendapatkan nomor persetujuan pendaftaran

Produk yang sama dengan produk yang telah mendapatkan nomor persetujuan pendaftaran dengan pencita rasa/perisa dan warna berbeda yang dicantumkan dalam formulir permohonan pendaftaran dengan pencita rasa/perisa dan warna yang berbeda :

No	Komposisi Produk			
	Nama Bahan	Kadar (%)	Fungsi	Spesifikasi Bahan
1	Gula	55	Bahan utama	-



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2	Pencita rasa/perisa Jeruk *	1	Pencita rasa/perisa	Spesifikasi terlampir
3	Kuning FCF CI 15985**	0.001	Pewarna	Spesifikasi terlampir

Keterangan :

*) Berbeda pencita rasa/perisa

**) Berbeda warna

2. MUTU BAHAN

2.1. Produk Baru/Umum

- 2.1.1. Lampirkan spesifikasi mutu bahan yang terbaru untuk bahan tambahan pangan, bahan penolong, bahan yang berasal atau bahan yang diduga berasal dari hewani atau hasil rekayasa genetika. Spesifikasi mutu bahan dapat berupa hasil analisa ataupun persyaratan mutu yang ditetapkan oleh pabrik. Untuk spesifikasi mutu bahan yang berupa hasil analisa, berlaku sesuai dengan yang ditetapkan oleh laboratorium.
- 2.1.2. Khusus untuk produk daging agar melampirkan sertifikat/surat keterangan dari RPH (Rumah Potong Hewan) dan untuk produksi impor agar melampirkan surat keterangan dari negara asal.
- 2.1.3. Untuk bahan yang berasal dari daging hewan ruminansia hanya boleh diimpor dari negara yang bebas penyakit kuku dan mulut, dan penyakit sapi gila (BSE).
- 2.1.4. Jika menggunakan bahan baku antara lain seperti kedele, kentang dan jagung atau turunannya; agar melampirkan surat keterangan produk hasil rekayasa genetika (GMO) atau bukan.
- 2.1.5. Jika menggunakan bahan yang berasal dari pangan iradiasi dan atau pangan organik harus menyertakan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- 2.1.6. Jika ada perubahan spesifikasi bahan yang digunakan, harus dilaporkan.

2.2. Produk Sejenis yang pernah mendapatkan Nomor Persetujuan Pendaftaran tetapi menggunakan ingredien baru yang berbeda dan bahan tambahan pangan antara lain seperti pencita rasa/perisa, pewarna, pemanis, pengawet.

Lampirkan spesifikasi mutu ingredien baru, bahan tambahan pangan atau ingredien yang mengalami perubahan.

3. KEMASAN

- 3.1. Lampirkan spesifikasi mutu wadah dan atau tutup yang digunakan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

3.2. Cantumkan nama dan alamat supplier wadah dan atau tutup.

4. CARA PRODUKSI TERMASUK CARA PEMBERSIHAN WADAH DAN TUTUP

- 4.1. Jelaskan cara produksi atau diagram proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan secara lengkap, termasuk suhu dan lama waktu proses.
- 4.2. Jelaskan kode produksi dan kadaluarsa.
- 4.3. Jelaskan cara membersihkan wadah dan atau tutup yang digunakan.

5. PENGUJIAN PRODUK

Lampirkan hasil pengujian produk akhir **asli** dari laboratorium pemerintah, atau laboratorium yang telah diakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Badan POM.

6. LABEL

- 6.1. Lampirkan rancangan label berwarna sesuai dengan produk yang akan diedarkan.
- 6.2. Pada bagian utama label wajib dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama produk/ nama jenis
 - b. Berat bersih / neto
 - c. Nama dan alamat produsen atau importir / distributor, sekurang-kurangnya nama kota dan negara
- 6.3. Bagian lain label memuat antara lain:
 - a. Komposisi bahan penyusun (diurut dari jumlah atau kadar yang terbanyak)
 - b. Nomor pendaftaran BPOM RI MD/ML.
 - c. Tulisan kode produksi.
 - d. Tulisan “Baik digunakan sebelum...”
 - e. Keterangan lain yang diwajibkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Informasi Nilai Gizi, untuk produk yang mencantumkan pernyataan zat gizi pada label.
- 6.4. Besar huruf pada label minimal berukuran 1 mm

7. LAMPIRAN DATA PRODUK DALAM NEGERI

- 7.1 Foto kopi ijin industri atau tanda daftar industri dari Departemen/Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau BKPM/BKPMMD
- 7.2 Sertifikat merek dagang
- 7.3 Sertifikat SNI untuk produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Garam dan Tepung Terigu dan produk lain sesuai peraturan yang berlaku
- 7.4 Untuk pabrik pengemas kembali dilengkapi dengan surat keterangan pabrik asal
- 7.5 Untuk produk lisensi lampirkan surat keterangan dari pabrik pemberi lisensi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

8. LAMPIRAN DATA PRODUK IMPOR

- 8.1. Lampirkan surat penunjukan importir / distributor dari pabrik asal yang disahkan oleh importir/distributor dengan menunjukkan aslinya
- 8.2. Lampirkan Foto kopi Angka Pengenal Impor (API) yang disahkan oleh importir/distributor dengan menunjukkan aslinya
- 8.3. Lampirkan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) dan atau Sertifikat Bebas Jual (*Free Sale Certificate*) dari instansi pemerintah yang berwenang di negara setempat.

9. DATA PENDUKUNG LAIN

- 9.1 Untuk pendaftaran dengan layanan cepat (ODS) lampirkan foto kopi persetujuan nomor pendaftaran untuk produk sejenis.
- 9.2 Referensi ilmiah yang mendukung klaim yang dicantumkan pada label



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran Keputusan Kepala Badan POM
Nomor : HK.00/05.1.2569
Tanggal : 31 Mei 2004

For
mulir P2

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PRODUK PANGAN

NO.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.....
tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan , dengan ini kami memberikan
persetujuan pendaftaran produk pangan di bawah ini :

- 1. Nama Pangan :
- 2. Nama Dagang :
- 3. Jenis Kemasan :
- 4.a Nama Pabrik/Perusahaan :
- b. Alamat :
- 5.a. Nama Perusahaan Pengemas :
- Kembali
- b. Alamat :
- 6.a Nama Perusahaan Pemberi :
- Lisensi/Perusahaan Asal
- b Alamat :
- 7. a.Nama Pemegang Lisensi :
- b.Alamat :
- 8.a Nama Importir/Perwakilan :
- Pabrik Luar Negeri
- b. Alamat :
- Dengan nomor pendaftaran produk :
- pangan

BPOM RI MD / ML

Dan dengan rancangan label seperti terlampir.

Dikeluarkan : di JAKARTA
Tanggal :
Masa berlaku :

Nomor pendaftaran produk pangan ini berlaku untuk nama dan alamat seperti di atas.

Nomor pendaftaran produk pangan ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Cap

NIP



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran Keputusan Kepala Badan POM
Nomor : HK.00/05.1.2569
Tanggal : 31 Mei 2004

Formulir P3

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung D, Lantai 3, Jakarta 10560, Telp. 4245267, 42800221

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permintaan Tambahan Data**

Kepada

Penanggung Jawab Perusahaan/Importir
.....

Berdasarkan hasil penilaian keamanan , mutu dan gizi serta label produk pangan :

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Jenis kemasan :
No. File :

Dengan ini diberitahukan bahwa produk pangan tersebut memerlukan tambahan data sebagai berikut :

Kekurangan tersebut agar dipenuhi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini, apabila tidak dipenuhi maka permohonan Saudara ditolak.

Demikian agar maklum.

Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Cap

NIP

Tembusan :
1. Ka Balai Besar/ Balai POM
2. Arsip



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran Keputusan Kepala Badan POM
Nomor : HK.00/05.1.2569
Tanggal : 31 Mei 2004

Formulir P4

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung D, Lantai 3, Jakarta 10560, Telp. 4245267, 42800221

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Penolakan Pendaftaran**

Kepada

Penanggung Jawab Perusahaan/Importir

.....

Berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi serta label produk pangan:

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Jenis kemasan :
No. File :

Dengan ini diberitahukan bahwa produk pangan tersebut **DITOLAK** dengan alasan sebagai berikut :

Apabila Saudara masih berminat untuk menilaikan produk pangan tersebut, Saudara dapat mengajukan permohonan kembali dan mengisi Permohonan Penilaian Produk Pangan yang baru dengan memperhatikan alasan penolakan tersebut diatas.

Demikian agar maklum.

Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Cap

NIP

Tembusan :
1. Ka Balai Besar/ Balai POM
2. Arsip



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran Keputusan Kepala Badan POM
Nomor : HK.00/05.1.2569
Tanggal : 31 Mei 2004

Formulir P5

Nama Perusahaan/Importir :
Alamat :

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Perubahan Produk Pangan**

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
di
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan pasal Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomortentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengadakan perubahan pada produk kami :

Nama dagang :
Nama pangan / nama jenis :
Kemasan :
Nomor Pendaftaran :

Data Lama *)	Data Baru *)	Keterangan

Apabila permohonan tersebut disetujui, produk pangan dengan data lama tidak akan beredar lagi dan digantikan dengan produk pangan baru setelah(.....) bulan sejak tanggal persetujuan.

....., 20....

Penanggung Jawab,

Cap

.....

Catatan :
*) Bila perlu dilampirkan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran Keputusan Kepala Badan POM
Nomor : HK.00/05.1.2569
Tanggal : 31 Mei 2004

Formulir P6

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara 23, Gedung D, Lantai 3, Jakarta 10560, Telp. 4245267, 42800221

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Pembatalan Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan**

Kepada
Penanggung Jawab Perusahaan/Importir
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan/ penilaian / pengujian terhadap produk pangan yang dilakukan oleh Balai Besar/ Balai POM./ PPOMN/ ternyata produk pangan,

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Kode produksi :
Nomor pendaftaran produk pangan :
Hasil pemeriksaan/ penilaian/ pengujian *) :

Hal tersebut melanggar ketentuan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomortentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan pasal..... Oleh karena itu Nomor Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan MD/MLyang telah kami berikan terhadap produk tersebut di atas kami batalkan dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal surat ini.

Selanjutnya Saudara kami perintahkan :

1. Tidak lebih dari 2 (dua) bulan setelah tanggal surat ini (cap pos) agar :
 - a. Telah selesai melakukan penarikan kembali produk pangan tersebut di atas dari peredaran.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan penarikan produk pangan tersebut kepada kami dengan menggunakan Formulir P7 .
 2. Terhadap produk pangan yang ditarik dari peredaran supaya dilakukan pemusnahan dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar/ Balai POM setempat.
- Demikian agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Cap

NIP.

Kepada Yth.
1. Ka Balai Besar/ Balai POM di Seluruh Indonesia
2. GAPMMI
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

*) Bila perlu dilampirkan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran Keputusan Kepala Badan POM
Nomor : HK.00/05.1.2569
Tanggal : 31 Mei 2004

Formulir P7

NAMA PERUSAHAAN/IMPORTIR :
ALAMAT :

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENARIKAN PRODUK PANGAN
DARI PEREDARAN**

Sesuai dengan Surat Pembatalan Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan nomor
..... Tanggal

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Kode produksi :
Nomor Pendaftaran :

Dengan ini kami laporkan :

1. Jumlah yang diproduksi :
2. Jumlah yang sudah diedarkan hingga tanggal :
3. Jumlah total yang ditarik dari peredaran hingga tanggal :

Dengan rincian sebagai berikut :

Nama Penyalur/Pengecer	Alamat	Jumlah

Terhadap pangan tersebut telah dilakukan perbaikan label/pemusnahan *) dengan disaksikan oleh
petugas Balai Besar / Balai POMdengan berita acara terlampir.
Demikian untuk dapat diterima.

....., 20.....
Penanggung Jawab
(cap)
.....

Tembusan :

1. Ka Balai Besar/ Balai POM

*) Coret yang tidak perlu